



**Kemendikdasmen**

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,  
dan Pendidikan Menengah  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270  
www.kemendikdasmen.go.id

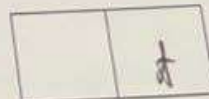
**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**  
untuk melaksanakan Swakelola  
**Pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan**  
**Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Jenjang SMP**  
**Tahun Anggaran 2026**  
**Paket Prov. Jawa Timur 2**  
Nomor 0526.16/C4/LK-SMP/2026

Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Tangerang pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (31-07-2026) antara:

1. Cepy Lukman Rusdiana, S.Kom., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sekolah Menengah Pertama, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman, Komp. Kemendikdasmen RI Gedung E, Lantai 15, Senayan, Jakarta 10270 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0071/C4/KU.00.00/2026, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak"; dan
2. Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T., selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang 65145, Jawa Timur, berdasarkan kartu identitas nomor 3573051208650006, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 27.7.2/UN32.5/KP/2026, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

**MENGINGAT BAHWA**

- (a). Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;



- (c). Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut.

#### **Pasal 1** **Istilah dan Ungkapan**

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

#### **Pasal 2** **Dokumen Kontrak**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Pokok Perjanjian;
  - c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
  - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
  - e. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga;
  - f. Addendum KAK (apabila ada);
  - g. KAK;
  - h. RAB;
  - i. Proposal; dan
  - j. dokumen lain yang terkait.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka (1) di atas.

### Pasal 3 Hak dan Kewajiban

- (1) Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak untuk:
  - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
  - b. menerima laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola secara periodik; dan
  - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak.
- (2) Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban untuk:
  - a. membayar pekerjaan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola; dan
  - b. membayar pekerjaan sesuai dengan mekanisme tahap pembayaran yang disepakati sesuai yang tercantum dalam SSKK.
- (3) Pelaksana Swakelola mempunyai hak untuk:

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- (4) Pelaksana Swakelola mempunyai kewajiban untuk:
  - a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak;
  - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - c. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - d. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
  - e. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk menjamin keselamatan kerja.

### Pasal 4 Nilai Kontrak dan Pembayaran

- (1) Total nilai Kontrak, termasuk biaya dan pungutan lain yang sah adalah Rp572.754.450,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini akan dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Negara Indonesia nomor 9888855531120001 atas nama KJS DIREKTORAT SMP DAN PT dengan mengikuti ketentuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak.



**Pasal 5**  
**Masa Berlaku Kontrak**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sesuai dengan tahapan dan tanggal yang tercantum dalam SSKK.
- (2) Kontrak ini berakhir setelah semua hak dan kewajiban yang tercantum di dalam Kontrak ini telah dipenuhi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

**Pasal 6**  
**Adendum Kontrak**

Perubahan kontrak ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal:

1. perubahan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disebabkan adanya penambahan sasaran baru;
2. terdapat keadaan yang bersifat memaksa atau keadaan kahar (*force-majeure*); dan
3. hal-hal lain yang tercantum dalam SSUK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pejabat  
Penandatanganan Kontrak Direktorat  
Sekolah Menengah Pertama



Cepy Lukman Rusdiana, S.Kom., M.Si.  
NIP 197901312005011002

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T.  
NIP 196508121991031005

